



PUTUSAN

Nomor : 889/ Pid.B / 2013 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Djoko Slamet, tempat/tgl lahir Banyuwangi, 2 September 1985, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Krajan Rt/Rw 04 Desa Badean, Kec.Kabat,Kab. Banyuwangi Jatim, atau di jl. Kubu anyar No.06 Kec.Kuta, Kab.Badung, agama Islam, pekerjaan swasta.-

2. Paeran, tempat/tgl lahir Banyuwangi, 17 Agustus 1957, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dukuh Kabundelan Rt 002/ Rw 007 Desa Karangasem Selatan, kec. Batang, Kab. Jawa Tengah, atau Jl. Kubu anyar, Nadijaya II No.6 Kec.Kuta, Kab.Badung, agama Islam, pekerjaan swasta (pedagang).-----

Terdakwa ditahan sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d sekarang.-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didalam persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa-1 Djoko Slamet dan terdakwa-2 Paeran bersalah melakukan tindak pidana “ perjudian ” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHP jo UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-1 Djoko Slamet dan terdakwa-2 Paeran dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan .-----
3. Barang bukti berupa :1(satu) bh papan, 1(satu) lembar perlak, 2 (dua) bh bola, 2 (dua) buah kantong, dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa adalah salah satu tulang punggung keluarga ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 17 Oktober 2013, Nomor Reg.Perk : PDM-0853/DENPA/10/2013, sebagai berikut:-----

pertama.-----

Bahwa ia terdakwa-1 Djoko Slamet dan Terdakwa-2 Paeran pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 00.30 wita, setidaknya dalam bulan Agustus Tahun 2013 bertempat di Jl. Raya Tuban belakang dealer Yamaha Kintamani motor Kec.Kuta-Badung, setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis bola adil dan menjadikan sebagai suatu mata pencaharian , perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal saksi Kuswoyo, saksi Putu Agus Asmara Jaya dan saksi Nyoman Suryawan (ketiganya Polisi) mendapat informasi dari masyarakat kalau ada orang sedang menggelar judi jenis bola adil di Jl.Raya Tuban belakang dealer Yamaha Kintamani motor, Kec.Kuta-Badung dan atas informasi tersebut dilakukan pengecekan ke tempat kejadian dan benar sedang digelar judi bola adil dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Djoko Slamet dan Paeran dan disita barang bukti berupa 1(satu) bh papan, 1(satu) lembar perlak, 2 (dua) bh bola, 2 (dua) buah kantong;-----
- Bahwa para terdakwa menyelenggarakan judi bola adil dengan cara terdakwa Djoko Slamet menyiapkan papan, perlak yang berisi gambar dan bola, dan bertugas sebagai kasir yang menerima/memberi uang untuk pasangan yang kalah/menang sedangkan terdakwa-2 Paeran menyiapkan uang sebagai modal sebesar Rp.600.000,-- (enam ratus ribu rupiah) setiap kali para terdakwa menyelenggarakan judi bola adil, dan cara permainan judi tersebut adalah pemain menaruh uang sebagai taruhan pada salah satu gambar yang terdapat pada perlak lalu bola dilepaskan dipapan bola adil dan untuk menentukan kalah menangnya adalah jika bola berhenti pada salah satu gambar yang terdapat pada papan dan sesuai dengan gambar yang dipasang oleh pemain pada perlak maka pemain yang memasang pada gambar tersebut dinyatakan menang sedangkan yang tidak sesuai dinyatakan kalah karena permainan judi bola adil sifatnya untung-untungan belaka;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pemain dinyatakan menang maka pemain akan mendapat uang 10 kali dari uang yang dipasang oleh pemian, begitu pula sebaliknya jika kalah uang pemain akan diambil oleh terdakwa;-----
- Bahwa para terdakwa telah menyelenggarakan judi bola adil sejak 24 Agustus 2013 dan keuntungan yang para terdakwa Djoko Slamet dapatkan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sebagai nelayan dan terdakwa Paeran sebagai makelar motor;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.-----

Atau kedua.

Bahwa ia terdakwa-1 Djoko Slamet dan Terdakwa-2 Paeran pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 00.30 wita, setidaknya dalam bulan Agustus Tahun 2013 bertempat di Jl. Raya Tuban belakang dealer Yamaha Kintamani motor Kec.Kuta-Badung, setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayk umum untuk bermain judi jenis bola adil atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara , perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal saksi Kuswoyo, saksi Putu Agus Asmara Jaya dan saksi Nyoman Suryawan (ketiganya Polisi) mendapat informasi dari masyarakat kalau ada orang sedang menggelar judi jenis bola adil di Jl.Raya Tuban belakang dealer Yamaha Kintamani motor, Kec.Kuta-Badung dan atas informasi tersebut dilakukan pengecekan ke tempat kejadian dan benar sedang digelar judi bola adil dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Djoko Slamet dan Paeran dan disita barang bukti berupa 1(satu) bh papan, 1(satu) lembar perlak, 2 (dua) bh bola, 2 (dua) buah kantong;-----
- Bahwa para terdakwa menyelenggarakan judi bola adil dengan cara terdakwa Djoko Slamet menyiapkan papan, perlak yang berisi gambar dan bola, dan bertugas sebagai kasir yang menerima/memberi uang untuk pasangan yang kalah/menang sedangkan terdakwa-2 Paeran menyiapkan uang sebagai modal sebesar Rp.600.000,-- (enam ratus ribu rupiah) setiap kali para terdakwa menyelenggarakan judi bola adil, dan cara permainan judi tersebut adalah pemain menaruh uang sebagai taruhan pada salah satu gambar yang terdapat pada perlak lalu bola dilepaskan dipapan bola adil dan untuk menentukan kalah menangnya adalah jika bola berhenti pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu gambar yang terdapat pada papan dan sesuai dengan gambar yang dipasang oleh pemain pada perlak maka pemain yang memasang pada gambar tersebut dinyatakan menang sedangkan yang tidak sesuai dinyatakan kalah karena permainan judi bola adil sifatnya untung-untungan belaka;-----

- Bahwa apabila pemain dinyatakan menang maka pemain akan mendapat uang 10 kali dari uang yang dipasang oleh pemain, begitu pula sebaliknya jika kalah uang pemain akan diambil oleh terdakwa;-----
- Bahwa para terdakwa telah menyelenggarakan judi bola adil sejak 24 Agustus 2013 dan keuntungan yang para terdakwa Djoko Slamet dapatkan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sebagai nelayan dan terdakwa Paeran sebagai makelar motor;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Kuswoyo, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013 bertempat di Jl. Raya Tuban belakang dealer Yamaha Kintamani motor Kuta Badung sekitar pukul 00.30 wita saksi bersama teman satu tim menangkap terdakwa yang sedang menggelar judi bola adil, dari penangkapan tersebut saksi menyita barang bukti berupa : 1 bh papan, 1 lembar perlak, 2 bh bola, 2 buah kantong uang tunai Rp.549.000,, kemudian saksi membawa terdakwa bersama barang bukti ke kantor Polisi untuk proses selanjutnya.-----
- Bahwa benar barang bukti tersebut.-----
- Bahwa sempat saksi Tanya ia terdakwa menerangkan, bahwa cara mainannya pemain memasang uangnya diatas perlak yang bergambar, setelah itu terdakwa menggelindingkan bola diatas papan bergambar, apabila pemasang cocok dengan gambar yang diatas papan maka pemasang mendapat uang 10 kali dari uang pemasang yang dipasang diatas perlak, dan permainan ini sifatnya untung-untungan.-----
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin menggelar judi bola adil.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Suryawan, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :--

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013 bertempat diJl. Raya Tuban belakang dealer Yamaha Kintamani motor Kuta Badung sekitar pukul 00.30 wita saksi bersama teman satu tim menangkap terdakwa yang sedang menggelar judi bola adil, dari penangkapan tersebut saksi menyita barang bukti berupa : 1 bh papan, 1 lembar perlak, 2 bh bola, 2 buah kantong uang tunai Rp.549.000,, kemudian saksi membawa terdakwa bersama barang bukti ke kantor Polisi untuk proses selanjutnya.-----
- Bahwa benar barang bukti tersebut.-----
- Bahwa sempat saksi Tanya ia terdakwa menerangkan, bahwa cara mainannya pemain memasang uangnya diatas perlak yang bergambar, setelah itu terdakwa menggelindingkan bola diatas papan bergambar, apabila pemasang cocok dengan gambar yang diatas papan maka pemasang mendapat uang 10 kali dari uang pemasang yang dipasang diatas perlak, dan permainan ini sifatnya untung-untungan.-----
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin menggelar judi bola adil.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Terdakwa :Djoko Slamet.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013, sekira jam 00.30 wita, bertempat di Jl. Tuban belakang dealer Yamaha Kintamani Kuta Badung terdakwa ditangkap polisi karena menggelar judi bola adil.-----
- Bahwa dalam penangkapan tersebut Polisi menyita barang bukti berupa 1 bh papan, 1 lembar perlak, 2 bh bola, 2 buah kantong uang tunai Rp.549.000,;-----
- Bahwa barang bukti benar;-----
- Pemasang lebih dahulu memasang uangnya di atas perlak yang bergambar, kemudian bola digelinding diatas papan yang bergambar sama dengan gambar diatas papan, setelah bola berhenti kemudian apabila pemasang cocok dengan gambar bola yang berhenti maka pemasang mendapat bayaran 10 kali dari uang yang dipasang , permainan ini sifatnya untung-untungan,-- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak punya ijin .-----
- Bahwa terdakwa baru kali ini menggelar judi bola adil;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah tahu judi itu dilarang;-----
- Terdakwa merasa bersalah, dan berjanji tidak mengulangi perbuatan itu lagi.-----

Terdakwa :Paeran.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013, sekira jam 00.30 wita, bertempat di Jl. Tuban belakang dealer Yamaha Kintamani Kuta Badung terdakwa ditangkap polisi karena menggelar judi bola adil.-----
- Bahwa dalam penangkapan tersebut Polisi menyita barang bukti berupa 1 bh papan, 1 lembar perlak, 2 bh bola, 2 buah kantong uang tunai Rp.549.000,;-----
- Bahwa barang bukti benar;-----
- Pemasang lebih dahulu memasang uangnya di atas perlak yang bergambar, kemudian bola digelinding diatas papan yang bergambar sama dengan gambar diatas papan, setelah bola berhenti kemudian apabila pemasang cocok dengan gambar bola yang berhenti maka pemasang mendapat bayaran 10 kali dari uang yang dipasang , permainan ini sifatnya untung-untungan,-- .-----
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin .-----
- Bahwa terdakwa baru kali ini menggelar judi bola adil;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah tahu judi itu dilarang;-----
- Terdakwa merasa bersalah, dan berjanji tidak mengulangi perbuatan itu lagi.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti Majelis memperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira jam 00.30 wita, bertempat diJl. Belakang dealer Yamaha Kintamani motor Kuta-Badung , terdakwa ditangkap polisi karena menggelar judi bola adil.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penangkapan polisi menyita barang bukti berupa : 1 bh papan, 1 lembar perlak, 2 bh bola, 2 buah kantong uang tunai Rp.549.000,;-----

- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari yang berwenang menggelar judi bola adil.-

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa terbukti melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- Unsur barang siapa.-----
- Unsur tanpa mendapat ijin .-----
- Unsur dengan sengaja menawarkan dan memberi kesempatan khalayak umum untuk melakukan permainan judi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas.-----

Unsur barang siapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa berarti orang perorangan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukan, dalam hal ini terdakwa-1 Djoko Slamet dan Terdakwa-2 Paeran yang dimuka persidangan dapat memberikan keterangan, menjawab setiap pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi-saksi, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat pada diri terdakwa, sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi.-----

Unsur tanpa mendapat ijin

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang keterangannya saling berkaitan satu sama lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa, bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar jam 00.30 wita bertempat di belakang dealer Yamaha Kintamani motor Kec.Kuta-Badung tanpa mendapat ijin menggelar Judi bola adil dengan demikian unsur ini terpenuhi. -----

Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk melakukan permainan judi.-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang keterangannya saling berkaitan satu sama lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa, bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar jam 00.30 wita bertempat di belakang dealer Yamaha Kintamani motor, Kec.Kuta Badung terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi bola adil dengan demikian unsur ini terpenuhi. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan delik yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum , sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan khalayak umum untuk melakukan permainan judi " dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk perjudian.-----
- Perbuatan para terdakwa menyengsarakan rakyat.-----

Hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum .-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, dan merupakan tulang punggung keluarga.-----

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Terdakwa-1 Djoko Slamet dan terdakwa-2 Paeran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan khalayak umum untuk melakukan permainan judi " -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa para tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 4 (empat) bulan .-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) bh papan, 1(satu) lembar perlak, 2 (dua) bh bola, 2 (dua) buah kantong, dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp.549.000,-- (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dirampas untuk Negara;-----
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa, tanggal 3 Desember 2013**, oleh kami: **Nursyam,SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua , **Hasoloan Sianturi,SH.MH.** dan **Dewa Gede Suarditha,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Kadek Yuliani,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Ni Wayan Erawati Susiana,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasoloan Sianturi,SH.MH.

Nursyam,SH.M.Hum.

Dewa Gede Suarditha,SH.

Panitera Pengganti ,

Kadek Yuliani,SH.

Catatan :-----

----- Dicatat disini bahwa pada hari :Selasa, tanggal 3 Desember 2013 Penuntut Umum dan terdakwa dipersidangan menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 3 Desember 2013 No. 889/Pid.B/2013/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Kadek Yuliani,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)